



AMAR - PUTUSAN

Nomor : 66 / Pid. C / 2018 / PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYATNO
Tempat lahir : Magelang
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Kamongan RT 003 RW 002 Kamongan Srumbung
Magelang
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;

Mengingat Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 18 tahun 1954, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYATNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERBUATAN PELACURAN DITEMPAT UMUM”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Subsida 3 (hari) hari kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh kami SRI WIJAYANTI TANJUNG, SH, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh SRI YANTO, SE, SH, MM. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti.

H a k i m.

DTO

DTO

SRI YANTO, SE, SH, MM.

SRI WIJAYANTI TANJUNG, SH,